

KAJIAN HUKUM TENTANG LEGALISASI ABORSI KRIMINAL DARI SUDUT PANDANG HUKUM

Ambia Nurdin¹, Gelva Irayana²

Ambia Nurdin¹ Dosen Pada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama, Jalan Blang Bintang Lama, No.KM 8, Rw.5, Lampoh Keude, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Gelva Irayana² Mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama, Aceh.

* Corresponding Author: ambianurdin_fmabulyatama.ac.id, gelfairayana@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received
Revised
Accepted
Available online

Kata Kunci:

Aborsi, kriminal, legalisir hukum, sudut pandang

Keywords:

Abortion, crime, legalization, point of view

ABSTRAK

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana legalisasi aborsi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan dari sudut pandang hukum. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi dokter dan pasien yang melakukan aborsi? Temuan dari penelitian ini, pertama, meskipun aborsi merupakan praktik yang dilarang, namun dalam keadaan darurat aborsi dapat dilakukan sepanjang berdampak pada korban. Menyediakan layanan dukungan medis dan psikologis kepada korban aborsi sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam Bab 6 UU ini. Menjatuhkan pidana denda kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk dapat memberikan pelayanan kepada korban kejahatan secara lebih baik dan berkeadilan.

ABSTRACT

The question in this research is, first, how to obtain the legalization of abortion for those who have been victims of crime from a legal point of view. Second, what are the legal protections for doctors and patients who perform abortions? The findings of this study, first, although abortion is a prohibited practice, in emergency situations abortion can be performed as long as it affects the victim. Providing medical and psychological support services to abortion victims in accordance with the legal procedures established in Chapter 6 of this Law. Fines are imposed on violators under the terms of Article 7 paragraph 1 letter b of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. This is possible in accordance with Article 7 page 2 of Law No. 13 of 2006 regarding the Protection of Witnesses and Victims, to be able to provide services to victims of crime in a better way life and justice.



PENDAHULUAN

Hadirnya janin dalam kandungan adalah hal yang paling ditunggu bagi perempuan apalagi untuk mereka yang sudah menikah, namun berbeda dengan perempuan yang hamil diluar nikah apalagi itu adalah korban perkosaan. Perkosaan sendiri masih menjadi masalah yang belum cukup teratasi di Negara Indonesia. Karena ancaman yang didapatkan korban apabila berani melapor. Perbuatan perkosaan semakin dikecam apabila yang melakukan tindakan pemerkosaan adalah mereka yang masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan sedarah dengankorban pemerkosaan tersebut (inses). Seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakak dengan adiknya, bahkan seorang anak terhadap ibunya sedarah. Aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan undang-undang pidana utama negara tersebut, namun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk alasan medis. Tidak jelas apakah pemerkosaan inses dapat digunakan sebagai penjelasan medis untuk melakukan aborsi guna menghindari hukuman atas kejahatan menggugurkan anak(Ummah 2018).

Terkait permasalahan aborsi, gerakan *pro-life* dan *pro-choice* ini terdapat di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Gerakan *pro-life* berpandangan bahwa hidup itu berharga, mulia, dan merupakan anugerah dari Tuhan. Kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi, pertemuan ovum, dan sperma dalam kandungan. Saat itulah telah ada nyawa. Tindakan aborsi/menggugurkan janin dalam rahim sama saja dengan membunuh. Aborsi juga berarti melawan kekuasaan Tuhan. Sedangkan gerakan *pro-choice* berpandangan bahwa seorang wanita mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya atau tidak.

Masalah aborsi adalah isu kontroversial karena aborsi tidak hanya terkait dengan masalah medis, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, etika moral, agama, dan hukum. Adanya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama erat kaitannya dengan masalah aborsi yang *non therapeucitus* pada usia 120 hari. Sebagian mereka ada yang memperbolehkan, memakruhkan, bahkan sebagian mengharamkan. Perdebatan agama dan etika, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki nilai pembenaran masing-masing. Itulah mengapa sikap *pro choice* dan *pro life* dalam aborsi, saat ini masing-

masing memiliki argumen yang dapat dibenarkan dalam perspektif masing-masing. (Lis Sulistiani 2016)

Data dari *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) menyatakan dari 1000 perempuan ada 32-46 melakukan aborsi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan, maka hal ini menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 15-20 di antara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja. Konon di Jakarta saja setiap harinya sekitar 50-70 melakukan permintaan untuk pengguguran janin dan terdapat satu klinik di Surabaya yang dikelola oleh dua orang dokter terungkap sudah melakukan 300 pengguguran janin. (Ekotama, Suryono, Harum Pudjiarti RS 2016)

Dunia seolah-olah dibuat marah dengan penegakkan hukum yang demikian. Seorang anak yang harusnya masih menempuh pendidikan mengalami perkosaan, lalu mendekam di penjara. Hal ini serasa pribahasa bagaikan jatuh tertimpa tangga kemudian. Anak-anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, dan bahkan perkosaan mendapatkan perlindungan bukan malah dikejar-kejar oleh oknum aparat kepolisian yang akhirnya dijerat dengan pasal-pasal pidana akibat aborsi tersebut. Aborsi terhadap kehamilan hasil pemerkosaan masih menjadi kontroversi yang dewasa ini masih pelik untuk dipecahkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini lebih dalam dengan judul "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif". (Rosdianah 2024)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah normatif, melalui pendekatan kasus (case approach) artinya menelaah terhadap kasus-kasus dengan bersandar pada sumber-sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. dalam *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (2017), Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian normatif sebagai metode untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka untuk mengatasi masalah hukum saat ini. Akibatnya, penelitian ini masuk dalam payung penelitian hukum normatif, karena tidak melakukan penelitian lapangan dan hanya mengandalkan sumber perpustakaan. Bahan pustaka (secondary material) atau penelitian hukum kepustakaan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan hukum, konseptual, dan kasus juga digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan sebagai bagian dari proses legislasi. Hal ini

juga berangkat dari konsep dan teori yang berkembang dari waktu ke waktu di bidang hukum. Akhirnya, teknik studi kasus digunakan untuk memeriksa kasus pengadilan yang sebenarnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas dalam tulisan. Kemudian dikaji secara kualitatif, Dalam penelitian ini, strategi didasarkan pada kriteria hukum yang termasuk dalam hukum yang dipelajari dan dijelaskan. Aborsi harus dibuat sah bagi perempuan yang telah diperkosa dalam hubungan inses atau hubungan darah, berdasarkan temuan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Tindakan Aborsi

Salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi sejeles-jelasnya dan selengkap-lengkapnyanya dari dokter yang menangani penyakitnya. Ini merupakan hak atas informasi yang merupakan bagian dari hak untuk menentukan nasibnya sendiri (the right of self determination). Hak ini merupakan salah satu hak dasar individu yang dimiliki oleh seorang pasien. Dalam hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran terjalin dalam Ikatan Transaksi Terapeutik. Hubungan tersebut memberikan pemaknaan bahwa pihak yang satu memberi pelayanan dan pihak lain menerima pelayanan tersebut. Dalam ikatan demikianlah masalah persetujuan tindakan medik atau yang sekarang disebut persetujuan tindakan kedokteran timbul. Pihak dokter mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medik yang terbaik menurut jalan fikiran dan pertimbangan mereka. Di sisi lain, pihak pasien atau keluarga pasien memiliki hak untuk menentukan persetujuan atau penolakan terhadap pengobatan atau tindakan medik yang dilaluinya (Hanafiah 2017).

setujuan tindakan kedokteran adalah terjemahan yang dipakai untuk informed consent. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 menjelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. (Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, n.d.) Lalu Komawalati berpendapat, Informed Consent adalah suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter

mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Informed Consent dibuat dengan tujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien atas segala tindakan medis,
2. Memberikan perlindungan tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter-pen) terhadap terjadinya akibat yang tidak terduga yang dianggap merugikan pasien.

Selain Informed Consent, dalam pelayanan kesehatan dikenal dengan istilah Informed Choice. Informed Choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter tentang alternatif tindakan medis yang akan diberikan. Choice berarti adanya alternatif pilihan dan pasien mengerti perbedaannya, sehingga ia dapat menentukan mana yang disukai atau yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa dalam hal perempuan hamil tidak dapat memberikan persetujuan, maka persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan. Kemudian dalam hal ini suami tidak dapat dihubungi, izin diberikan oleh keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diketahui bahwa persetujuan aborsi yang diberikan oleh ibu hamil atau suami/keluarganya tersebut merupakan informed consent. Hal ini berarti ibu hamil atau suami/keluarganya telah menyetujui untuk dilakukan tindakan aborsi terhadap kandungannya, setelah mendapat informasi dari tim dokter (*Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, n.d.).

Namun, aborsi kehamilan perkosaan bertentangan dengan sumpah dokter dengan terbitnya PP Kesehatan Reproduksi yang menambahkan aturan legislasi aborsi kehamilan akibat perkosaan. Hal tersebut menimbulkan kontroversi terutama di kalangan dokter. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin menilai PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi perlu dikaji kembali, khususnya untuk praktik aborsi. Menurutnya PP tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab Kejahatan terhadap nyawa dan bertentangan dengan sumpah dokter. Zaenal menambahkan jika PP tersebut diberlakukan, KUHP juga tetap masih berlaku, sehingga meskipun ada payung hukum sekalipun, dokter sangat beresiko menerima hukuman dan dipenjarakan apabila melakukan praktik aborsi.

B. Legalisasi Aborsi bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pemerkosaan adalah suatu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya yang dapat dilihat sebagai pelanggaran norma-norma dan tertib sosial. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya dapat menimbulkan perlawanan. Pemerkosaan akan menimbulkan derita fisik, psikis, dan sosial pada korbannya. Selain itu, perkosaan dapat pula mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korbannya. Dalam konteks ini terkadang ditempuh tindakan aborsi untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. (Tanti Kirana Utami, & Mulyana 2018)

Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Aborsi (Abortus) dalam KUHP dikenal dengan istilah pengguguran kandungan. Perbuatan ini diatur melalui Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan sanksi pidana yang berat apabila dilakukan oleh ahli medis.

Hal serupa diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan aborsi". Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.)

- a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau;
- b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian, Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan berbunyi "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh

konselor yang kompeten dan berwenang”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Kesehatan jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum praktik aborsi dilarang, namun larangan tersebut dikecualikan pada beberapa keadaan seperti kehamilan akibat perkosaan. Tindakan medis terhadap aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:

- 1) Setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
- 2) Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 3) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 4) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Selain itu, tindakan aborsi diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana yaitu melalui Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi) yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (Wahid 2017)

Pernyataan di atas sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini menjelaskan bahwa aborsi boleh dilakukan untuk korban perkosaan, sesuai dengan penetapan kedua sebab sebagaimana tertuang dalam PP Kesehatan Reproduksi. Adapun bunyi fatwa MUI menyatakan bahwa “Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: 1). Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan; 2). Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. (Ummah 2018)

Prosedural untuk diperbolehkan melakukan tindakan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan di antaranya harus terpenuhinya surat keterangan dari dokter yaitu hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter setelah adanya pemeriksaan, apakah benar atau tidak jika perempuan tersebut telah mengalami

tindak pidana perkosaan. Setelah itu, syarat kedua adalah keterangan dari penyidik yang telah melakukan penyelidikan, apakah benar atau tidak jika ada tindak pidana perkosaan yang dilakukan kepada seorang perempuan tersebut. Seorang penyidik untuk menyelesaikan perkara perkosaan yang tergolong mudah bisa memerlukan waktu 38 hari dan dapat diperpanjang apabila penyidikan belum selesai. Namun, keterangan dari penyidik juga belum bisa dikatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana perkosaan sebelum adanya keputusan hakim di pengadilan yang tetap (*inkracht*).

Pada masyarakat Indonesia, aborsi dilarang atau dipersulit oleh undang-undang. Perempuan hamil biasanya meminta bantuan dukun atau orang lain yang tidak kompeten. Perbuatan ini justru dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi, pendarahan yang hebat, kemandulan, bahkan kematian perempuan yang bersangkutan. Perempuan tersebut dapat meminta bantuan dokter ahli, tetapi karena perbuatan terlarang yang dapat menimbulkan risiko bagi dokter tersebut, perempuan yang bersangkutan akan dikenakan pembayaran yang sangat mahal. (Elmina Martha 2019)

Aborsi sebagai salah satu pilihan pada korban yang hamil karena perkosaan telah diakomodir melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam implementasinya, banyak korban tidak memahami dan tenaga medis di rumah sakit pemerintah yang enggan untuk menangani.

Aborsi menjadi salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Apabila mengacu pada Pasal 70 ayat (1) UU Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi perempuan. Menurut Pasal 70 ayat (2) UU Kesehatan, "Kesehatan reproduksi meliputi: a) saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b) pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan c) kesehatan sistem reproduksi". (Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, n.d.)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberikan kesimpulan yaitu pertama, bahwa Pasal 283, 299, 346-349 KUHP menyatakan adanya pelarangan terhadap aborsi.

Namun terdapat pengecualian yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni larangan tersebut dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyebutkan bahwa tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 34 ayat (2) PP tersebut, bahwa kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Pasal 34 ayat (2) ini menjadi permasalahan hukum, apabila kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana perkosaan hanya cukup dibuktikan dengan surat keterangan dokter, penyidik, psikolog dan/atau ahli lain.

Undang-Undang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia, oleh karena itu hendaknya ditaati. Di dalam kasus ini seorang dokter seyogyanya dapat bertindak bijaksana dan tidak terhanyut oleh bujukan pasien yang kadang-kadang mencelakakan. Meskipun dokter tersebut diiming-imingi dengan imbalan yang besar.

Untuk menekan sedikit mungkin frekuensi abortus seyogyanya anggota Masyarakat betul-betul menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekotama, Suryono, Harum Pudjiarti RS, dan G. Widiartama. 2016. *Abortus Provocatus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Persepektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana. Cet Pertama*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Elmina Martha, Aroma dan Singgih Sulaksana dalam Paulinus Soge. 2019. *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia*. Cetakan ketiga Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hanafiah, M. Jusuf. 2017. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Lis Sulistiani, Siska. 2016. *Kejahtan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. n.d.

Rosdianah. 2024. "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Tanti Kirana Utami, & Mulyana, Aji. 2018. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia* 1.

Ummah, Sun Choirol. 2018. "Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam." *Jurnal MKU UNY, Yogyakarta*.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. n.d.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. n.d.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2017. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Dan Hak Asasi Perempuan*. Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.